

PENGANGKATAN PPDP

2020

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 74/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020, 5 HLM

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SARINGAN, KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA DAN KELURAHAN PASAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Lurah Saringan Nomor: 188.49/15/LRH.SR-SWL/2020, Keputusan Lurah Kubang Sirakuk Utara Nomor 188.50/07/Lurah-KSU/SWL/2020, dan Keputusan Lurah Pasar Nomor: 188.49/02/LRH.PS-SWL/2020.
- Berdasarkan Pasal 69 (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Saringan, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Dan Kelurahan Pasar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Juli 2020.